

PANITIA PEMILIHAN LURAH  
KALURAHAN MERTELU KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

---

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH  
MERTELU NOMOR 01 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH MERTELU  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA PANITIA PEMILIHAN  
LURAH MERTELU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ..... Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Mertelu Tahun 2026 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mertelu Nomor... Tahun 2026 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH MERTELU KAPANEWON  
GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari
2. Lurah adalah Lurah Mertelu Kapanewon Gedangsari
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Mertelu yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
6. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.

8. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
11. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
19. Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
23. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### JADWAL PEMILIHAN LURAH

#### Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 167/KPTS/2026 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. jadwal pemilihan Lurah;
  - c. pengelolaan Biaya Pemilihan dan Pelantikan Lurah;
  - d. TPS dan KPPS;
  - e. penetapan pemilih;
  - f. pengumuman dan pendaftaran calon;
  - g. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
  - h. pengajuan keberatan masyarakat;
  - i. tanda gambar dan undian nomor urut;
  - j. Kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamanan
  - k. pelaksanaan kampanye;

- l. masa tenang;
  - m. pemungutan dan penghitungan suara;
  - n. larangan dan sanksi; dan
  - o. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

#### BAB IV PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN LURAH

##### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah berpedoman pada APB Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

##### Pasal 5

- (1) Rancangan anggaran biaya yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium panitia pemilihan;
  - b. honorarium KPPS;
  - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - d. biaya perlengkapan TPS;
  - e. biaya pengamanan;
  - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
  - h. cetak surat suara dan undangan pemilih; dan/ atau
  - i. biaya sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Bamuskal kepada Lurah untuk diajukan kepada Panewu.
- (3) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (5) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Susunan anggota Panitia Pemilihan;
  - c. Tata tertib pemilihan Lurah; dan
  - d. Rekapitulasi jumlah TPS.

BAB V  
PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON LURAH

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pertemuan;
  - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
  - c. media informasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. lisan; dan
  - b. tertulis.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pertemuan;
  - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
  - c. media lain.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. persyaratan;
  - b. mekanisme pendaftaran bakal Calon Lurah; dan c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (7) Tempat pendaftaran bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Mertelu.
- (8) Waktu pendaftaran bakal Calon Lurah adalah :
  - a. Tanggal 13 Juli 2026 s.d tanggal 22 Juli 2026, jam 08.00 WIB s.d jam 15.30 WIB.
  - b. Tanggal 23 Juli 2026, jam 08.00 WIB s.d jam 18.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
  - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Mertelu selama menjabat;
  - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
  - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

#### Pasal 9

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bagi bakal calon Lurah yang belum pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- m. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- n. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- o. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat pernyataan bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan;
- q. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat selama menjabat;
- s. daftar riwayat hidup;
- t. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- u. surat izin dan cuti dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- v. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan anggota POLRI;

- w. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan perwakilan daerah, pimpinan atau pengurus badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan;
  - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
  - y. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan, dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika ditetapkan sebagai calon Lurah;
  - z. surat izin cuti dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan;
  - aa. surat izin cuti dari pimpinan (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris) Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
  - bb. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dimasukkan dalam stopmap warna merah dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
  - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t berlatar belakang warna merah disertai dengan salinan digital (softcopy), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (5) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki;
- (6) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik, waktu legalisir di maksud paling lama 3 bulan sebelum waktu pendaftaran.
- (8) Bagi pendaftar yang dalam surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana Narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain), wajib melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang berwenang bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (9) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran, pada saat berkas telah dinyatakan lengkap. Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua) dalam bentuk *printout* komputer yang ditandatangani oleh salah satu panitia pemilihan dan pendaftar, satu untuk pendaftar dan satu untuk arsip Panitia Pemilihan.

## Pasal 10

1. Lurah yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Lurah wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Panewu. Cuti diberikan oleh Bupati kepada Lurah yang akan mencalonkan diri kembali sejak ditetapkan sebagai calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah terpilih. Selama masa cuti Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan. Dalam hal Lurah sedang cuti, Bupati menunjuk Carik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah. Dalam hal Carik tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah, Bupati menunjuk salah satu pelaksana teknis (Ulu-ulu, Jagabaya, Kamituwa) atau salah satu unsur sekretariat (Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta, Kaur Pangripta) yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sebagai pelaksana tugas Lurah berdasarkan usulan tertulis dari Bamuskal. Penunjukan pelaksana tugas Lurah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. PNS yang mencalonkan diri sebagai calon Lurah wajib mendapat izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal PNS tersebut terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) baik penuh waktu maupun paruh waktu yang mencalonkan diri sebagai calon Lurah wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Lurah, cuti diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan yang bersangkutan selesai mengikuti proses pemilihan lurah. Tugas Pamong Kalurahan bersangkutan dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas yang ditetapkan Lurah.
5. Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri. Pengunduran diri Pamong Kalurahan yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah. Dalam hal Pamong Kalurahan sampai dengan waktu dimaksud belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia memberikan sanksi pembatalan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

6. Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Lurah, cuti diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah terpilih .
7. Anggota Bamuskal yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada pimpinan Bamuskal. Cuti diberikan oleh pimpinan Bamuskal terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah. Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal. Bamuskal memproses peresmian pemberhentian anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan calon Lurah.
8. Pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri. Pengunduran diri pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah. Dalam hal pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan sampai dengan waktu dimaksud belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia membatalkan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

## BAB VI

### PENELITIAN BAKAL CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

#### Bagian

#### Pertama

#### Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

#### Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis disertai dengan data diri pemberi masukan dan bukti.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (7) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (7) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
  - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (8) Dalam hal Bamuskal telah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dalam ayat (6), Bamuskal menetapkan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam hal tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dengan Bamuskal maka dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Lurah. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dengan Bamuskal, Pemilihan Lurah dianggap

batal dan selanjutnya pada saat masa jabatan Lurah telah berakhir, Bupati mengangkat PNS Daerah sebagai Penjabat Lurah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah hasil Pemilihan Lurah gelombang terdekat berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia saat mendaftar; dan
  - d. persyaratan lain
- (2) Persyaratan lain yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis. Dalam melaksanakan ujian tertulis, Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 14

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
  - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
  - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
  - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
  - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
  - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
  - g. pengalaman bekerja di setempat selain Kepala Desa/Lurah diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.

- (3) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (6) Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

#### Pasal 15

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
  - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
  - c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
  - d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
  - e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
  - f. berpendidikan Pascasarjana diberikan nilai 100 (seratus).

#### Pasal 16

- (2) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :
  - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
  - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
  - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
  - d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
  - e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

#### Pasal 17

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dari :
  - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;

- b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
  - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
  - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- $$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
- Bobot Calon = (40% x pengalaman) + (40% x pendidikan) + (10% x usia) + (10% x hasil ujian tertulis).
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (6) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

## Bagian Kedua Penetapan Calon Lurah

### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penetapan Calon Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (3) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh:
- a. Calon Lurah;
  - b. Panitia Pemilihan Lurah;
  - c. perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
  - d. perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon; dan/atau
  - e. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.

- (7) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.

### Bagian Ketiga Pengumuman Calon

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :
  - a. Calon Lurah;
  - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
  - c. tata cara kampanye;
  - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
  - e. hal lain apabila diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

### BAB VII PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Lurah yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas disertai dengan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) tata tertib ini.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak disertai identitas pemohon dan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian bakal calon.

BAB VIII  
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 21

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih :
  - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.
- (3) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (4) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (5) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kondisi:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (8) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (6) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (7) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.
- (8) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (9) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT maka dapat mendaftarkan diri pada KPPS setempat dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) KPPS setempat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan Daftar Pemilih Khusus yang telah disahkan kepada KPPS sesuai TPS masing-masing paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Pasal 26

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli sesuai domisili dan kartu keluarga kepada KPPS.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

### BAB IX TPS dan KPPS

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS, lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 (Sepuluh) TPS.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan

- c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan :
  - a. sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - b. pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - c. setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
  - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (7) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh:
  - a. ketua KPPS;
  - b. paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan; dan
  - c. saksi dari Calon Lurah.
- (9) Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:
  - a. pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
  - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
  - c. pelaksanaan pemungutan suara.
- (10) Tugas KPPS setelah pemungutan suara:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. penghitungan suara;
  - d. penyusunan berita acara hasil penghitungan suara;
  - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
  - f. pelaporan berita acara hasil penghitungan suara.

BAB IX  
KAMPANYE DAN MASA TENANG  
Bagian Kesatu  
Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Lurah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Lurah;
  - b. Pamong Kalurahan;
  - c. Staf Pamong Kalurahan; dan
  - d. Anggota Bamuskal.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (5) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pidana, masyarakat dapat melaporkan pada Aparat Penegak Hukum.

## Bagian Kedua Masa Tenang

### Pasal 31

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
  - a. memastikan semua alat peraga Kampanye dibersihkan oleh Calon Lurah beserta tim pelaksana kampanye;
  - b. dalam hal masih terdapat alat peraga kampanye yang belum dibersihkan maka Panitia Pemilihan berwenang untuk membersihkan;
  - c. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
  - d. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
  - e. menjaga situasi tetap kondusif; dan
  - f. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
  - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
  - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat;
  - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah;
  - d. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum (contoh: menutup jalan, membuat keramaian); dan/atau
  - e. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.

## BAB X PEMUNGUTAN SUARA Bagian Kesatu Undangan Pemilih

### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.

- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (6) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Keputusan Bupati yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara di laksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah di tentukan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan di akhiri pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

### Pasal 34

- (1) KPPS melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemungutan suara manual yang dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto dan nama Calon Lurah.

### Pasal 35

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

### Pasal 36

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

a.	Pukul 06.30- 07.00 WIB	:	Persiapan KPPS di masing- masing TPS;
b.	Pukul 07.00- 07.15 WIB	:	Pembukaan oleh Ketua KPPS
c.	Pukul 07.15- 07.30 WIB	:	Penjelasan tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara
d.	Pukul 07.30- 13.00 WIB	:	Pelaksanaan pemungutan suara;
e.	Pukul 13.00- selesai	:	Penghitungan suara, penandatanganan berita acara dan penutup

- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS melakukan :
- pembukaan kotak suara;
  - pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS dapat dihadiri saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

### Pasal 37

- Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apakah surat suara dalam keadaan cacat atau rusak.

- (5) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti dalam hal :
  - a. Pemilih menerima surat suara rusak; atau
  - b. Terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (6) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada KPPS.
- (7) KPPS dapat memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

#### Pasal 38

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (5) Penggantian Surat Suara yang keliru hanya dilakukan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (7) Pemilih yang telah menggunakan hak pilih diberikan tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada salah satu jari tangan.

#### Pasal 39

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas netra dan/ atau disabilitas fisik;
  - b. Orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.
- (3) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga.
- (5) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

#### Pasal 40

- (1) Calon Lurah pada saat pemungutan suara berlangsung berada di Balai Kalurahan atau tempat yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Lurah yang membawa alat komunikasi wajib menitipkan kepada Panitia Pemilihan;
- (3) Calon Lurah tidak boleh meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia kecuali atas ijin panitia pemilihan dan mendapat pengawalan dari petugas keamanan yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Calon Lurah yang akan menggunakan hak pilihnya diantar oleh petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan, dan segera setelah menggunakan hak pilihnya diantar kembali ke Balai Kalurahan atau tempat lain yang disediakan Panitia Pemilihan.

Bagian ketiga  
Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- (2) Panitia Pemilihan mencetak surat suara sesuai dengan jumlah surat suara yang ditetapkan.
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 42

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian.

Pasal 43

- (1) Jumlah Surat Suara Pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT Kalurahan Mertelu.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 44

- (1) Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

Bagian Keempat  
Saksi Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Masing-masing Calon Lurah dapat menugaskan paling banyak 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Surat mandat saksi dari Calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau KPPS di tiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

BAB XI

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu  
Penghitungan suara

Pasal 46

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
- c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 47

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan .
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 48

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), KPPS menghitung:

- 1) jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
- 2) jumlah berdasarkan daftar pemilih khusus;
- 3) jumlah surat suara yang terpakai;
- 4) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- 5) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

#### Pasal 49

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. ketua KPPS;
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
  - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. berita acara hasil pemeriksaan perlengkapan pemungutan suara;
  - b. berita acara hasil penghitungan suara;
  - c. berita acara kejadian khusus;
  - d. surat suara; dan
  - e. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (6) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum

#### Pasal 50

- (1) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpandi kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. ketua Panitia Pemilihan;
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
  - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Ketidakhadiran saksi Calon Lurah tidak mempengaruhi sah tidaknya

pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Bagian  
Kedua  
Penetapan Calon Lurah  
Terpilih

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.
- (3) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan penerimaan Berita Acara hasil penghitungan suara dari semua KPPS.

Pasal 54

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

Bagian  
Ketiga  
Tata Cara Laporan Calon Lurah  
Terpilih

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
  - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Lurah Terpilih dari Panitia Pemilihan, Bamuskal menyampaikan laporan penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 57

- (1) Selama menjalankan tugas, Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan dilarang memihak kepada salah satu Calon Lurah.
- (2) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (3) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan kampanye selama masa tenang.
- (4) Calon Lurah harus mentaati larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar atau alat peraga ditempat- tempat yang dilarang oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak netral dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberhentikan dari keanggotaan.
- (2) Peringatan tertulis kepada calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (5) Bilamana Calon Lurah menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka Calon Lurah akan menerima sanksi tersebut dan tidak akan membuat hal yang merugikan berbagai pihak.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan Lurah akan diatur dikemudian hari oleh Panitia Pemilihan.

Ditetapkan di Mertelu  
pada tanggal 06 juli 2026.  
Panitia Pemilihan Lurah  
Kalurahan Mertelu  
Ketua,

*ttd*

Yata

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Gedangsari ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mertelu ; dan
4. Lurah Mertelu .